



**JUMAT, 10 SEPTEMBER 2021**

**SUMBER BERITA**

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU	.....

**KATEGORI BERITA UNTUK BPK**

POSITIF   
  NETRAL   
  BAHAN PEMERIKSAAN   
  PERHATIAN KHUSUS

## Setelah Esk Sekda, Jaksa Periksa Tim 9

**BENGKULU** - Penyidik Pidsus Kejari Bengkulu memastikan pengusutan lahan hibah Pemda Kota Bengkulu di Kelurahan Bentiring kembali dilanjutkan. Malahan telah melakukan pemeriksaan mantan Sekda Kota, Marjon, dan menyusul dalam minggu ini pemeriksaan terhadap Tim 9 pembebasan lahan total 63 hektare. Sebagaimana diketahui, dari total luas lahan yang dihibahkan itu, sejumlah 8,6 hektare telah diperjualbelikan. Dari sinilah awal perkara korupsi ini.

Kajari Bengkulu, Yumita Arifin, SH, MH melalui Kasi Pidsus, Halidiman Jaya, SH, MH mengatakan, dalam pemeriksaan Marjon, penyidik minta keterangannya seputaran tupoksi Marjon saat menjahat saat itu. Selain itu, Marjon juga ditanyai beberapa hal terkait lepasnya aset lahan tersebut. "Baru satu orang kita periksa dalam pengembangan perkara lahan hibah pemkot, yakni mantan Sekda Kota Bengkulu. Dalam waktu dekat dilanjutkan pemeriksaan terhadap Tim 9," ujar Halidi.

Dikatakan Halidi, meskipun pada perkara jilid I, dimana dua tersangka Dewi Hastuti dan Malidin Sena sudah divonis bersalah namun putusan hukum tersebut belum berkekuatan tetap (*inkracht*), tidak akan menghalangi proses penyidikan pada jilid II ini. Itu lantaran pada penyidikan jilid II ini perkara berdiri sendiri. Saksinya juga diperbarui termasuk saksi ahli. "Kita perbarui semua mulai dari saksi-saksi dan saksi ahli. Sekarang masih pemeriksaan saksi, tapi ini kita fokuskan agar pengusutannya bisa selesai tahun ini," paparnya.

Pengusutan lanjutan ini kata Halidi untuk mengungkap secara terang peran serta sejumlah pihak yang diduga ikut terlibat dalam perkara itu. Keterlibatan yang dimaksud berupa ikut menguntungkan diri sendiri atau ikut membantu menguntungkan pihak lainnya yang berujung pada timbulnya kerugian negara.

Diketahui, Dewi Astuti selaku Direktur PT, Tiga Putera Mandiri dan Malidin selaku mantan Lurah Bentiring terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Keduanya, masing-masing divonis 4 tahun dan denda Rp 200 juta subsidair 3 bulan penjara. Khusus Dewi mendapat hukuman tambahan, menggantikan kerugian negara Rp 4,7 miliar. (cup)